



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/79/X/2022

TENTANG
PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG BERESIKO TINGGI

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;

b. bahwa pada pemeriksaan terhadap sampel yang mudah menularkan mikroorganisme perlu dilakukan perlakuan khusus terhadap pemeriksaan laboratorium yang beresiko tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pemeriksaan Laboratorium Yang Beresiko Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG BERESIKO TINGGI

KESATU : Pemeriksaan laboratorium yang beresiko tinggi adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada sampel yang mudah menularkan mikroorganisme bila tidak dikerjakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;

KEDUA : Pemeriksaan laboratorium beresiko tinggi meliputi HIV, TBC, pemeriksaan laboratorium terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Hepatitis B;


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 3 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI